

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan penulis dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan kasus tersebut, dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan dari data yang tertulis dalam penulisan ini mengenai pokok permasalahan yang di ajukan penulis sebagai berikut.

- a. Pertanggung jawaban rumah sakit terhadap pasien akibat malpraktik menurut Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasien yang telah terbukti mengalami kasus malpraktek dalam rumah sakit dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka pihak rumah sakit wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien tersebut. Pihak rumah sakit harus memberikan ganti rugi secara materiil pasal 1366 KUHPerdota tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sesuai apa yang di undangkan dalam hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pasien, ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. 2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan ini dan membawa dampak positif bagi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa adalah sebagai berikut :

Sebagai pasien selaku pengguna pelayanan jasa rumah sakit harus lebih bijaksana dan lebih tanggap dalam menyikapi pelayan rumah sakit agar tidak terjadi kesalah

pahaman dalam menangani keluhan yang diderita pasien dan pasien juga harus menceritakan secara detail tentang apa keluhan yang di alami selama iya merasakan sakit pada dirinya, sehingga sebagai pihak jasa pelayanan kesehatan lebih mudah memberikan tanggapan saran kepada pasien hingga pasien mengalami perubahan baik terhadap dirinya, dan begitu juga dengan rumah sakit adalah sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat karena rumah sakit adalah harapan besar untuk memperoleh kesehatan masyarakat, sebagai penyedia layanan kesehatan rumah sakit haruslah menangani pasien dengan sepenuh hati agar setiap apa yang dilaksanakan dengan sepenuh hati berdampak positif dan membawa kesehatan terhadap pasien yang menggunakan jasa pelayan tersebut, hubungan antara pasien dan rumah sakit adalah hubungan yang tak dapat dihindarkan lagi maka antara pasien dan rumah sakit harus menjalin komunikasi yang baik kejujuran terhadap pasien sehingga tidak ada kekeliruan di antara kedua pihak

